UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG REKTORAT BIDANG AKADEMIK

StandarPendidikanTinggi Prosedur Mutu Kompetensi Lulusan (SPT-01/MP-01)



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL			
Revisike	1		
Tanggal Dibuat	15 Agustus 2017		
Tanggal Berlaku	1 Januari 2017		
LEMBAR PENGESAHAN			
	Nama	Jabatan	TandaTangan
DibuatOleh	Santi Arum P.L.,	Tim SPMI	
	M.Pd		
Dikendalikan Oleh	Dr. H. Puji Isyanto,	LP3M UBP	
	SE., MM	Karawang	
Disetujui Oleh	Dr. H. Dedi Mulyadi,	Rektor	
	SE., MM	UBP Karawang	

PROSEDUR MUTU KOMPETENSI LULUSAN

(SPT-01/MP-01)

1.0 Tujuan

Memberikan Prosedur Mutu Kompetensi Lulusan dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan.

2.0 Definisi Istilah

- 2.1 Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 2.2 Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercemin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 2.3 Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/ataufalsafah di bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 2.4 Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument yang diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 2.5 Profil lulusan adalah peran yang diharapkan bisa dilakukan nantinya oleh lulusan di dunia kehidupan. Peran ini menunjuk kepada suatu profesi atau jenis pekerjaan khusus atau bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang yang lebih umum yang dicanangkanoleh Program Studi yang bersangkutan.
- 2.6 Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

3.0 Siklus Mutu

3.1 Penetapan

a. Penanggung Jawab : Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan

Fakultas, Ketua Program Studi

b. Periode Pelaksanaan : Pada saat merumuskan profil lulusan dan

capaian pembelajaran lulusan dan/atau dirasa

perlu.

c. Prosedur : SOP Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

(SPT-01/MP-01/SOP-01)

C.1. PELAKSANAAN

1. PenanggungJawab : WakilRektorbidangAkademik, Dekan

Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen

bidangkeahlian Program Studi

2. PeriodePelaksanaan : Padasaatmulaiperkuliahansampaidengan

lulus

3. Prosedur : –SOP PenetapanKompetensiLulusan

Program Studi (SPT-01/MP-01/SOP-06)

SOP

PerumusanKompetensiSikap(SPT-

01/MP-01/SOP-07)

SOP

PerumusanKompetensiKeterampilan(S

PT-01/MP-01/SOP-08)

C.2. EVALUASI

3.1. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

1. PenanggungJawab : Rektor, WakilRektorBidangAkademik,

DekanFakultas, Ketua Program Studi, Tim

SPMI, Dosen

C-147 | LP3M-Buku II : Manual Prosedur Standar Pendidikan Tinggi

2. PeriodePelaksanaan : Padasaat program studimenghasilkan

lulusandan/ataudirasaperlu

3. Prosedur : SOP Monitoring danEvaluasiStandar

KompetensiLulusan

(SPT-01/MP-01/SOP-02)

3.2. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. PenanggungJawab : Rektor, WakilRektorBidangAkademik,

DekanFakultas, Ketua Program Studi, Tim

SPMI, Dosen

2. PeriodePelaksanaan : Padasaat program studimenghasilkan

lulusan (1 tahun) dan/ataudirasaperlu

3. Prosedur : SOP Monitoring danEvaluasiPelaksanaan

StandarKompetensiLulusan

(SPT-01/MP-01/SOP-03)

C.3. PENGENDALIAN

1. PenanggungJawab : WakilRektorBidangAkademik, Dekan

Fakultas, Ketua Program Studi, Tim SPMI

2. PeriodePelaksanaan : Padasaatakhir semester dan/ataudirasa

perlu

3. Prosedur : SOP PengendalianStandarKomptensi

Lulusan(SPT-01/MP-01/SOP-04)

C.4. PENINGKATAN

1. PenanggungJawab : WakilRektorBidangAkademik, Dekan

Fakultas, Ketua Program Studi, Tim SPMI

2. PeriodePelaksanaan :Setelah proses evaluasidan/atau

pengendaliandilakukandan/ataudirasa

perlu

3. Prosedur : SOP PeningkatanStandarKompetensi

Lulusan(SPT-01/PM-01/SOP-05)

C-148 | LP3M-Buku II : Manual Prosedur Standar Pendidikan Tinggi